

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan prosedur *aanmaning* dalam pelaksanaan eksekusi putusan kondemnatoir telah memiliki dasar hukum yang jelas dan komprehensif dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat konstitusional maupun teknis. Ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan pentingnya kepastian hukum yang adil, yang kemudian diimplementasikan dalam hukum acara perdata melalui Pasal 196 HIR dan Pasal 207 RBg sebagai dasar pelaksanaan *aanmaning*. Selain itu, pengaturan juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), serta berbagai kebijakan Mahkamah Agung seperti SEMA dan SK Dirjen Badilum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019. Keseluruhan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa prosedur *aanmaning* merupakan bagian integral dari mekanisme eksekusi yang mencerminkan prinsip negara hukum, khususnya supremasi hukum, asas legalitas, dan persamaan di hadapan hukum.
2. Efektivitas prosedur *aanmaning* dalam pelaksanaan eksekusi putusan kondemnatoir di Pengadilan Negeri Kuningan dapat dikategorikan belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari data perkara tahun 2024–2025, di mana sebagian perkara berhasil dilaksanakan secara sukarela setelah melalui *aanmaning*, serta adanya perkara yang berakhir dengan pencabutan yang mengindikasikan penyelesaian di luar mekanisme paksa. Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, pelaksanaan *aanmaning* telah memenuhi lima faktor efektivitas, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Namun demikian, efektivitas tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, seperti

rendahnya kesadaran hukum masyarakat, adanya perlawanan hukum (*verzet*), kendala keamanan di lapangan, ketidakjelasan amar putusan, serta faktor eksternal seperti mekanisme lelang yang tidak efektif. Dengan demikian, keberhasilan *aanmaning* tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan kultural.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan prosedur *aanmaning* dalam pelaksanaan eksekusi putusan kondemnatoir pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang jelas, sistematis, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, disarankan agar pengaturan yang telah ada tetap dipertahankan dan dioptimalkan melalui peningkatan keseragaman penerapan prosedur di lingkungan peradilan. Selain itu, diperlukan pengaturan yang lebih rinci mengenai pelaksanaan *aanmaning*, khususnya terkait batasan waktu dan frekuensi pelaksanaannya, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada diskresi Ketua Pengadilan. Dengan demikian, prosedur *aanmaning* dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi para pihak.
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas prosedur *aanmaning* di Pengadilan Negeri Kuningan, disarankan agar pendekatan persuasif yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan terus dioptimalkan sebagai sarana untuk mendorong penyelesaian secara sukarela. Selain itu, perlu adanya peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya aparat keamanan dan KPKNL, guna mengatasi hambatan teknis dalam pelaksanaan eksekusi. Di sisi lain, peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga menjadi hal yang penting melalui edukasi hukum, sehingga para pihak memiliki itikad baik untuk melaksanakan putusan pengadilan. Dengan demikian, prosedur *aanmaning* tidak hanya berfungsi sebagai tahapan formal, tetapi benar-benar menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.